

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari : -----

Nama : Rustam, S.Pd.,MM
Alamat/Tempat tinggal : Bamaba Buntu, Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab.Mamasa

Nama : Patrik, SH
Alamat/Tempat tinggal : Taora, Kecamatan Buntu Malangka, Kab. Mamasa
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.Mamasa

Nama : Abd. Hafid, S.Pd.,M.Pd
Alamat/Tempat tinggal : Desa Sondonglajuk, Kec. Mambi, Kab. Mamasa
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.Mamasa

Dengan Temuan Tertanggal 01 April 2019 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IV/2019 tanggal 2 April 2019. Selanjutnya disebut PENEMU ;-----

MELAPORKAN-----

Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamasa, yang beralamat di Rantebuda, Desa Rambusaratu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Kode Pos 91362 Selanjutnya disebut TERLAPOR ;-----

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

a. Bahwa Bawaslu Sulawesi Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 telah membacakan materi temuannya pada Sidang Pemeriksaan yang terbuka untuk Umum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa KPU. Kabupaten Mamasa telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa tanggal 20 September tahun 2018, yang didalamnya tercantum Sdr. Obed Kiding dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Sdr. Abd. Azis dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten mamasa;-
- Bahwa Bawaslu Kab. Mamasa mendapatkan Informasi dari hasil Pengawasan Panwascam Kec. Mehalan terkait adanya Calon anggota DPRD Kab. Mamasa DAPIL 3 Kab. Mamasa dari Partai GOLKAR dan Partai DEMOKRAT, diduga masih aktif sebagai Aparat Desa di Desa Mehalan, Kec. Mehalan, Kab. Mamasa;-----
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut Bawaslu Kab. Mamasa melakukan Investigasi terhadap KPU Kabupaten Mamasa terkait adanya Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dan juga aktif sebagai Aparat Desa di Desa Mehalan Kec. Mehalan Kab. Mamasa dan juga Aparat Desa dari Desa Salumaka Kec. Mambi, Kab. Mamasa;-----
- Bahwa dari hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Kab. Mamasa terhadap KPU Kab. Mamasa, bahwa benar Sdr. Obed Kiding dan Sdr. Abd. Azis pada saat melakukan Pendaftaran sebagai Calon anggota DPRD Kab. Mamasa, tidak pernah memasukan Surat Pengunduran diri sebagai Aparat Desa, masing-masing di Desa Mehalan Kec. Mehalan Kab. Mamasa dan Desa Salumaka, Kec. Mambi, Kab. Mamasa sampai mereka di tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa DPIL 3 mamasa Tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa untuk menguatkan Dalil-dalilnya Bawaslu Kab. Mamasa telah memanggil Sdr. Obed Kiding, dan Kepala Desa Mehalan serta Sdri. Sandra Dewi untuk dilakukan Klarifikasi terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tahun 2019; -----
- Bahwa dari keterangan Sdr. Sandra Dewi selaku Kaur Keuangan



Desa Salumaka, Bawaslu Kab. Mamasa mendapatkan Informasi bahwa Sdr. Abd. Azis terakhir menerima Gaji sebagai Kaur Keuangan Desa Salumaka pada bulan September 2018;-----

- Bahwa dari keterangan Sdr Abd. Azis ditemukan Fakta bahwa dirinya diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Salumaka, kec. Mambi, Kab. Mamasa pada bulan Oktober tahun 2016, dan mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2019 yang di ketahui oleh Kepala Desa Salumaka dan Camat Mambi; -----
- Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Obed Kiding mengakui bahwa dirinya diangkat sebagai Aparat Desa sejak Tahun 2014 dan dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya masih aktif sebagai Aparat Desa di Desa Mehalan Kec. Mehalan Kab. Mamasa sampai saat ini; -----
- Bahwa Bawaslu Kab. Mamasa telah melakukan Klarifikasi terhadap Kepala Desa Mehalan Kec. Mehalan Kab. Mamasa;-----
- Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan terhadap Kepala Desa Mehalan Kec. Mehalan Kab. Mamasa, bahwa Sdr. Obed Kiding kembali diangkat sebagai Aparat Desa dengan Jabatan Kaur Keuangan Desa tanggal 1 Januari 2019 sampai saat ini;-----
- Bahwa dari serangkaian Investigasi dan Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kab. Mamasa, dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. Mamasa diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, karena telah menyalahi Tata cara, Prosedur, dan Mekanisme dengan memasukan Sdr. Obed Kiding dari Partai GOLKAR, dan Sdr. Abd. Azis dari Partai DEMOKRAT Kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa DAPIL 3 (tiga) Mamasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*", dan secara Teknis diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi " bakal



calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan” (k) mengundurkan diri sebagai: (7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha milik Negara dan/atau Badan usaha milik Daerah serata badan lain yang anggaranya bersumber dari Keuangan Negara;-----

Petitum ; -----

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; -----
2. Menghukum Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme adanya calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memenuhi syarat ;-----
3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor;-----
4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. Bukti-bukti Penemu ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah melampirkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 2 April 2019 dan serta Bukti tambahan yang diserahkan pada tanggal 8 April 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2019 sekitar pukul 14.15 Wita. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 - Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor :0646 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018 Tentang Pengangkatan aNGGOTA Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bukti P-2 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamasa Nomor :41/PL.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mamasa 20 September 2019; -----
- Bukti P-3 - Berita Acara Nomor : 102/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap



- (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bukti P-4 Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa; ----
- Bukti P-5 - Salinan Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Salumaka, Kec. Mambi, Kab. Mamasa Nomor :02/DS.SM/KPTS/II/2016 Tentang Pengangkatan Aparat Desa Salumaka; -----
- Bukti P-6 - Fotocopy Kwitansi Pengeluaran Silap Penghasilan tetap dan tunjangan aparat Desa Salumaka, Kec. Mambi, Kab. Mamasa. Tertanggal 27 April dan 19 November 2018; -----
- Bukti P-7 - Hasil Klarifikasi Kaur Keuangan Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa; -----
- Bukti P-8 - Hasil Klarifikasi Sdr. Abd. Azis selaku Kaur Pemerintahan Desa Salumaka, Kec. Mambi, Kab. Mamasa; -----
- Bukti P-9 - Surat Keterangan Pengunduran diri Sdr. Abd. Azis tertanggal 1 Januari 2019; -----
- Bukti P-10 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mehalan, Kec. Mehalan, Kab. Mamasa Nomor : 001 / KPTS / K.DM / 1 / 2019 Tentang Pengangkatan Aparat Desa Mehalan; -
- Bukti P-11 - Fotocopy daftar pembayaran gaji Aparat Desa Mehalan, Kec. Mehalan, Kab. Mamasa; -----
- Bukti P-12 - Hasil Klarifikasi Kepala Desa Mehalan, Kec. Mehalan, Kab. Mamasa; -----
- Bukti P-13 - Hasil Klarifikasi Sdr. Obed Kiding Selaku Kaur Keuangan Desa Mehalan, Kec. Mehalan, Kab. Mamasa; -----
- Bukti P-14 - Daftar dan Fotocopy KTP Saksi-saksi; -----
- Bukti P-15 - Fotocopy KTP Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa; -----
- Bukti P-16 - Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kab. Mamasa Nomor : 230/LHP/PM.00.02/IX/2019 Tentang LHP Tahapan Pengajuan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kab. Mamasa Pemilu tahun 2019; -----
- Bukti P-17 - Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kab. Mamasa Nomor : 62/LHP/PM.00.02/VII/2018 Tentang LHP Penelusuran Bukti terkait dugaan Pelanggaran Pemilu yakni adanya dugaan aparat desa yang terdaftar DCT; -----



- Bukti P-18 - Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kab. Mamasa Nomor : 80.a/LHP/PM.00.00/III/2019 Tentang LHP Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019; -----
- Bukti P-19 - Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kab. Mamasa Nomor : 15.a/LHP/PM.00.02/VIII/2018 Tentang LHP Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk Pemilu tahun 2019; -----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Abd. Azis dan Sandra Dewi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Selasa, 9 April 2019. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Abd. Azis : -----

- Bahwa saksi membenarkan dirinya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Masa dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga); -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya adalah Aparat Desa Salumaka Periode 2016 – 2018 dan mengundurkan diri sebagai staf desa salumaka pada tanggal 1 Januari 2019 karena dirinya masuk sebagai calon DPRD Kabupaten Mamasa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sejak dirinya mengundurkan diri dari Staf Desa dirinya tidak pernah lagi menerima honor sebagai aparat desa dan tidak pernah lagi mengurus persoalan pemerintahan desa dirinya hanya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya mengundurkan diri sebagai staf desa karena mendengarkan informasi dari teman-temannya bahwa sebagai calon anggota DPRD tidak boleh menjadi staf desa sehingga saksi mengajukan pengunduran diri tertanggal 1 Januari 2019; -----
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada saat pencalonan sebagai anggota DPRD tidak pernah disampaikan bahwa bakal calon harus mengundurkan diri sebagai staf desa baik dari KPU maupun dari Partai Politik; -----
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada tahun 2018 bulan Oktober 2018 dirinya masih menerima Gaji sebagai staf desa sampai pada bulan desember 2018 yang dibayarkan dimuka pada bulan oktober 2018; -----
- Bahwa saksi juga membenarkan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Salumaka dan Kwitansi Penerimaan Honor yang dijadikan sebagai bukti Penemu adalah adalah dirinya sendiri. -----



Keterangan Saudari Sandra Dewi : -----

- Bahwa saksi membenarkan Bahwa dirinya adalah Kaur Keuangan Desa Salumaka yang sebelumnya adalah bendahara desa salumaka; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saudara Abd. Azis adalah staf desa salumaka sebagai seksi pemerintahan yang diangkat pada tahun 2016 – 2018; -----
- Bahwa saksi juga membenarkan telah membayarkan penghasilan tetap aparat desa salumaka atas nama Abd. Azis pada Bulan November 2018 sampai Desember 2018 sebagaimana bukti kwitansi yang disampaikan oleh Penemu; -----
- Bahwa saksi juga membenarkan bahwa saudara Abd. Azis tidak lagi menjadi aparat desa salumaka sejak Kepala Desa Salumaka mengumumkan pada kegiatan Musrembang Desa bahwa saudara Abd. Azis tidak lagi sebagai perangkat desa salumaka; -----
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 dirinya sudah tidak pernah lagi memberikan atau membayarkan honor penghasilan tetap sebagai aparat desa kepada Abd. Azis sejak adanya SK baru yang dikeluarkan Kepala Desa Salumaka yang didalamnya tidak lagi terdapat nama saudara Abd. Azis. -----

4. Uraian Jawaban Terlapor ;-----

Bahwa berdasarkan Pokok-pokok uraian jawaban dari Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- Terkait dengan uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada point a bahwa KPU Kab. Mamasa telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kab. Mamasa tanggal 20 September 2018, yang didalamnya juga terdapat saudara Abd. Azis dari Partai Demokrat dan saudara Obed Kiding dari Partai Golkar daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) Kab. Mamasa, adalah benar, sesuai keputusan KPU Mamasa Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mamasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
- Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kab. Mamasa, mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan



dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa pada Pemilu Tahun 2019 yang diajukan Partai Politik tingkat Kabupaten Mamasa, terdapat saudara Obed Kiding yang diajukan oleh Partai Golkar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga), dan Saudara Abd. Azis yang diajukan oleh Partai Demokrat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) dimana dalam surat pernyataan bakal calon yang tertuang dalam Model BB.1-DPRD Kabupaten yang ditandatangani diatas kertas bermaterai, pekerjaan yang tertulis adalah Swasta maupun dalam informasi bakal calon anggota DPRD Kab. Mamasa yang tertuang dalam Formulir Model BB.2-DPRD Kabupaten, pekerjaan yang tertulis adalah Swasta, dan riwayat organbisasi maupun riwayat pekerjaan yang disampaikan dalam formulir tersebut tidak ada pekerjaan maupun jabatan yang disampaikan, hal ini juga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang disampaikan, Pekerjaan saudara Obed Kiding adalah Wiraswasta dan Pekerjaan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sdr. Abd. Azis adalah Petani/Pekebun ; -----
- Bahwa terhadap seluruh dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh bakal calon dari setiap Partai Politik, dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator di KPU Kab. Mamasa sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa seluruh dokumen pencalonan yang telah disampaikan oleh bakal calon Sdr. Obed Kiding dan Sdr, Abd. Azis setelah diverifikasi oleh tim verifikator dinyatakan ada dan lengkap sesuai dengan jenis dokumen yang telah diserahkan tersebut; -----
- Bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten yang telah diajukan oleh Partai Politik yang merupakan Perangkat Desa, Maka KPU Kab. Mamasa mengirim surat Permintaan Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa se- Kabupaten Mamasa ke Bapak Bupati Mamasa, dan dari permintaan tersebut, KPU Kab. Mamasa menerima salinan Keputusan Bupati Kab. Mamasa tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dalam lingkup Pemerintah



Kab. Mamasa dan tidak ditemukan kedua Nama tersebut (Ibukti terlampir T.7); -----

- Bahwa KPU Kab. Mamasa telah berkoordinasi dan meminta daftar nama-nama perangkat Desa se Kabupaten Mamasa dengan bagian bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa akan tetapi tidak memperoleh data yang dimaksud dengan alasan bahwa perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing Kepala Desa se-Kabupaten Mamasa; -----
- Bahwa KPU Kab. Mamasa menjelaskan seluruh Dokumen yang telah disampaikan oleh Sdr. Obed Kiding dan Sdr. Abd. Azis tidak pernah menyebutkan jika mereka adalah Perangkat dan juga tidak tanggapan dan/atau sanggahan dari masyarakat maupun temuan dari Badan Pengawas Pemilu dalam masa pengumuman Daftar Calon Sementara Bakal Calon anggota DPRD Kab. Mamasa Pemilu 2019 sehingga KPU Kab. Mamasa tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap Pekerjaan dari kedua Calon DPRD Kab. Mamasa tersebut; -----
- Bahwa KPU Kab. Mamasa berpendapat bahwa seluruh formulir persyaratan bakal Calon baik formulir BB.1 maupun Formulir BB.2 yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup oleh calon adalah dokumen yang diakui secara sah dan menjadi pegangan yang mengikat baik KPU Kab. Mamasa maupun Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa ; -----
- Bahwa terkait dengan kesimpulan Rapat Pleno Bawaslu Ka. Mamasa yang menyimpulkan adanya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kab. Mamasa terkait dengan adanya Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa yang masih berstatus sebagai Aparat Desa adalah kesimpulan yang tidak berdasar oleh karena seluruh dokumen yang menjadi bahan verifikasi dan penetapan bakal calon anggota DPRD Kab. Mamasa yang menjadi dasar dan pedoman KPU Kab. Mamasa dalam penetapan daftar calon anggota DPRD Kab. Mamasa Pemilu tahun 2019, tidak ada satupun dokumen yang menyebutkan kalau Sd. Obed Kiding dan Sdr Abd. Azis adalah perangkat Desa ; -----
- Bahwa KPU Kab. Mamasa berpendapat seharusnya Penemu telah memahami bahwa pengajuan bakal Calon anggota DPRD Kab. Mamasa telah diatur dengan jelas dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasal (7) dan Pasal (8) dimana bakal calon telah membuat dan memenuhi ketentuan tersebut; -----

Petitum; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon badan



Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan Memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Pengaduan Pengadu -----
- Menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon menyatakan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bone) ;-----

5. Bukti-Bukti Terlapor ;-----
Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Mamasa Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kab. Mamasa Pemilu 2019; -----
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018. Tentang Juknis perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Dct Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; -----
- Bukti T-3 : BA KPU Kab. Mamasa Nomor : 102/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/IX/2018. Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kab. Mamasa Pemilu 2019;-----
- Bukti T-4 : Fotocopy Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kab. Mamasa a.n Sdr. Abd. Azis dan Sdr. Obed Kiding (BB.1-DPRD Kabupaten dan BB.2-Kabupaten). Tanggal 16 Juli 2018;-----
- Bukti T-5 : Fotocopy KTP, dan Fotocopy Ijazah a.n Sdr Abd. Azis ; -----
- Bukti T-6 : Fotocopy KTP, dan Fotocopy Ijazah Sdr. Obed Kiding; -----
- Bukti T-7 : Fotocopy Surat Permintaan Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Mamasa Nomor :549/PL.01.4-SD/7603/KPU-Kab/IX/2018. Tanggal 17 September 2018;-----
- Bukti T-8 : Undangan Klarifikasi DCT Pengurus Partai Demokrat dan Pengurus Partrai Golkar masing-masing pengurus tingkat Kabupaten pada tanggal 4 April 2019. -----

6. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor : -----
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Tri Rianto WP yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, 8 April 2019. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Tri Rianto WP : -----



- Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah staf tenaga pendukung KPU Kab. Mamasa dibagian Divisi Teknis sebagai Operator; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat pencalonan dirinya adalah sebagai Tim Klarifikator yang pada waktu itu melakukan verifikasi berkas Bakal Calon Partai Demokrat dan Partai Golkar; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan verifikasi berkas calon Obed Kiding dari Partai Golkar tim verikasi tidak menemukan identitas yang menerangkan bahwa dirinya adalah aparat desa hal ini bersesuaian dengan identitas kependudukan KTP Obed Kiding karna status pekerjaan dalam KTP sebagai Swasta bukan perangkat desa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah penetapan daftar Calon Sementara KPU mengeluarkan pengumuman daftar calon sementara untuk meminta tanggapan dari masyarakat namun pada saat itu sampai dengan ditetapkannya daftar calon tetap tidak ada satupun tanggapan yang masuk yang menyatakan bahwa saudara Abd. Azis dan Obed Kiding adalah perangkat desa; -----
- Bahwa saksi membenarkan adanya penyampaian dari Bawaslu Kabupaten Mamasa tentang adanya dugaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang masih aktif sebagai perangkat desa a.n Abd Azis dari Partai Demokrat dan Obed Kiding dari Partai Golkar masing-masing di daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga); -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan informasi adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat dan Partai Golkar sebagai aparat desa Ketua KPU Kab. Mamasa langsung memerintahkan untuk memeriksa berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa atas nama Abd. Azis dari Partai Demokrat dan atas nama Obed Kiding dari Partai Golkar. -----

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----

Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, penemu menyimpulkan tetap pada pokok temuannya dan meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; -----
- Menghukum Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara,



prosedur, dan mekanisme adanya calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memenuhi syarat ; -----

- Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor; -----
- Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 mengajukan kesimpulannya sebagai beriku : -----

- Terkait dengan uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang tertuang dalam poin (a) bahwa KPU Kabupaten Mamasa telah menetapkan Daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada tanggal 20 september 2018, yang dimana didalamnya terdapat nama Saudara Abd. Aziz dan saudara Obed Kiding yang masing-masing dari partai democrat dan partai Golkar dari daerah pemilihan mamasa tiga, adalah benar sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk pemilihan tahun 2019; -----

- Bahwa dalam proses pendaftaran dan verifikasi samapai dengan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU kab mamasa, telah mengikuti dan menjalankan semua prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serta Petunjuk teknis Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan pnetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/kota; -----

- Bahwa partai politik dalam pengajuan daftar calon termasuk daftar calon atas nama saudara Abd. Azis dan dan saudara Obed Kiding yang masing dari partai politik democrat dan partai politik golkar sama sekali KPU kabupaten mamasa tidak ditemukan adanya keterangan bahwa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai aparat desa salumaka dan desa mehalaan, hal ini diperkuat dengan surat KPU kabupaten Mamasa Nomor : 549/PL.01.4-SD/7603/KPU-Kab/IX/2018 perihal permintaan nama-nama Kepala desa dan perangkat desa yang disampaikan KPU mamasa kepada Bupati Mamasa Cq. Ka bagian Pemerintahan kabupaten Mamasa (sebagai



mana bukti terkampir) dari surat yang disampaikan tersebut maka pihak pemerintah daerah kabupaten mamasa memberikan lampiran nama-nama perangkat desa dimana dalam daftar lampiran nama-nama kepala desa dan perangkat desa tersebut sama sekali tidak ditemukan aparat desa atas nama saudara abd azis dan obed kiding; -----

- Dalam fakta-fakta persidangan saudara trianto selaku staf KPU kabupaten Mamasa sekaligus tim perivikator (saksi terlapor) telah memberikan keterangan bahwa proses verifikasi sudah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, selanjutnya saudara penemu menghadirkan saksi atas nama saudara Abd. Azis dan Sdri Sandar dewi dimana saudara Abd Azis menjelaskan bahwa saudara Abd. Azis telah mengetahui dan mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak 1 januari 2019 dan tidak lagi menerima gaji sejak yang bersangkutan mengundurkan diri, selanjutnya saudara juga mengakui bahwa surat pengunduran diri saudara abd. Azis Tidak pernah menyampaikan kepihak KPU Mamasa melainkan menyampaikan kepihak penemu, terhadap saudari Sandra dewi selaku kaur keuangan menjelaskan bahwa saudara Abd. Telah mengundurkan diri dan tidak lagi menerima penghasilan tetap selama 2019; -----

- Berdasarkan fakta-fakta diatas maka kami berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme pendaftara calon anggota DPR, DPRD kabupaten Mamasa telah dijalankan dan dilaksanakan oleh KPU kabupaten Mamasa berdasarkan dengan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU No. 20 tahun 2018 serta petunjuk teknis Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/kota; -----

- Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana yang tertuang dalam hasil klarifikasi penemu dan persidangan maka kami memohon kepada majelis untuk menolak semua petitum yang disampaikan terlapor sebagaimana yang tertuang dalam poin 1, 2 dan 3 petitum penemu; -----

- Apabila majelis berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadail adilnya (ex aquo at bono). -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa benar Terlapor telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diantaranya terdapat nama saudara Obed Kiding dari Partai Golkar Nomor Urut 7 daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga)



(Bukti P-2, P-3, P-4) dan (Bukti T-1, T-2, T-3); -----

- Bahwa benar Terlapor telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diantaranya terdapat nama saudara Abd. Azis dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) (Bukti P-2, P-3, P-4) dan (Bukti T-1, T-2, T-3); -----
- Bahwa benar saudara Obed Kiding adalah Aparat Desa sebagai Bendahara Desa Mehalaan mulai Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 (Bukti P-10, P-13); -----
- Bahwa benar saudara Abd. Azis adalah Aparat Desa Salumaka sebagai Seksi Pemerintahan periode Tahun 2016 – 2018 (Bukti P-5); -----
- Bahwa benar saudara Obed Kiding menerima Gaji Penghasilan Tetap sebagai Bendahara Desa Mehalaan bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 (Bukti P-11); -----
- Bahwa benar saudara Abd. Azis menerima Gaji Penghasilan Tetap sebagai Aparat Desa Salumaka Bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 (Bukti P-6); -----
- Bahwa benar saudara Abd. Azis menyampaikan Surat Pengunduran diri sebagai Staf Desa Salumaka pada tanggal 1 Januari 2019 (Bukti P-9); -----
- Bahwa benar saudara Abd. Azis telah berakhir periodenya sebagai staf desa salumaka (Bukti P-5 dan Bukti Keterangan Saksi A.N Sandra Dewi); --
- Bahwa benar Penemu melakukan pengawasan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa (Bukti P-19); -----
- Bahwa benar Penemu melakukan Pengawasan Tahapan Pengajuan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Mamasa Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-16); -----
- Bahwa benar Penemu melakukan Pengawasan dalam bentuk penelusuran Bukti-Bukti terkait adanya dugaan Aparat Desa terdaftar Dalam DCT (Bukti P-17); -----
- Bahwa benar Penemu melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang adanya Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bukti P-18); -----
- Bahwa benar Terlapor pada tahapan Pencalonan mensyaratkan kepada Bakal Calon DPRD Kabupaten Mamasa untuk membuat surat pernyataan hal ini juga diberlakukan kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa atas nama Obed Kiding dan atas nama Abd. Azis yang tertuang dalam BB -1 dan BB-2 DPRD Kabupaten (Bukti T-4); -----
- Bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Partai Demokrat Pekerjaan yang



tertera dalam Kartu Tanda Penduduk saudara Abd. Azis adalah Petani/Pekebun (Bukti T-5); -----

- Bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Partai Golkar Pekerjaan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk saudara Obed Kiding adalah Wiraswasta (Bukti T-6); -----
- Bahwa benar Terlapor menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa perihal Permintaan Nama-Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada tanggal 17 September 2018 (Bukti T-7); -----
- Bahwa benar Terlapor mengirimkan Undangan Klarifikasi Kepada Pengurus Partai Demokrat Tingkat Kabupaten dan Pengurus Partai Golkar Tingkat Kabupaten Perihal Undangan Klarifikasi DCT tertanggal 4 April 2019 (Bukti T-8). -----

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan "Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu"; -----
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Bawaslu Provinsi berwenang "Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu"; -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"; -----
- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta pada ayat (6) mengatur " Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa :
 - perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----



- Teguran tertulis; -----
- Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----
- sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; -----

Pokok-Pokok Temuan Penemu -----

- Bahwa berdasarkan Informasi masyarakat Bawaslu Kab. Mamasa melakukan Investigasi terhadap KPU Kabupaten Mamasa terkait adanya Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dan juga aktif sebagai Aparat Desa di Desa Mehalaan dan Aparat Desa Salumaka masing-masing di Kec. Mambi, Kab. Mamasa;
- Bahwa dari hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Kab. Mamasa terhadap KPU Kab. Mamasa, bahwa benar Sdr. Obed Kiding dan Sdr. Abd. Azis pada saat melakukan Pendaftaran sebagai Calon anggota DPRD Kab. Mamasa, tidak pernah memasukan Surat Pengunduran diri sebagai Aparat Desa sampai ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT); Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa DAPIL 3 mamasa Tanggal 20 September 2018; -----
- Bahwa dari keterangan Sdr. Sandra Dewi selaku Kaur Keuangan Desa Salumaka, Bawaslu Kab. Mamasa mendapatkan Infomasi bahwa Sdr. Abd. Azis terakhir menerima Gaji sebagai Kaur Keuangan Desa Salumaka pada bulan September 2018; -----
- Bahwa dari keterangan Sdr Abd. Azis ditemukan Fakta bahwa dirinya diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Salumaka, kec. Mambi, Kab. Mamasa pada bulan Oktober tahun 2016, dan mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2019 yang di ketahui oleh Kepala Desa Salumaka dan Camat Mambi; -----
- Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Obed Kiding mengakui bahwa dirinya diangkat sebagai Aparat Desa sejak Tahun 2014 dan dalam keteranganya mengakui bahwa dirinya masih aktif sebagai Aparat Desa di Desa Mehalaan Kec. Mehalan Kab. Mamasa sampai saat ini; -----
- Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan terhadap Kepala Desa Mehalaan Kec. Mehalan Kab. Mamasa, bahwa Sdr. Obed Kiding kembali diangkat sebagai Aparat Desa dengan Jabatan Kaur Keuangan Desa tanggal 1 Januari 2019 sampai saat ini; -----
- Bahwa dari serangkaian Investigasi dan Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kab. Mamasa, dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. Mamasa diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, karena



telah menyalahi Tata cara, Prosedur, dan Mekanisme dengan memasukkan Sdr. Obed Kiding dari Partai GOLKAR, dan Sdr. Abd. Azis dari Partai DEMOKRAT Kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Mamasa DAPIL 3 (tiga) Mamasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu", dan secara Teknis diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi " bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan" (k) mengundurkan diri sebagai: (7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha milik Negara dan/atau Badan usaha milik Daerah serat badan lain yang anggaranya bersumber dari Keuangan Negara;-----

Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis berpendapat sebagai berikut :-----



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, Bawaslu, Bawaslu Perovinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu disetiap tahaan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari Undang-undang, hal ini sejalan sejalan dengan pendapat H.D. Van Wijk yang berpendapat bahwa *attributie : tokenning van een besstrusbevoegdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memeperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu ; -
- Menimbang bahwa Penemu dalam temuannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 2 April 2019 yang diregistrasi

dengan Nomor 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/II/2019 melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor terkait, dengan adanya Aparat Desa yang terdaftar dalam daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) ; -----

- Menimbang bahwa pada pokoknya Penemu dalam temuannya melaporkan dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan prosedur, tatacara atau mekanisme pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan prosedur, tatacara atau mekanisme dalam menindak lanjuti calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, jadwal pengajuan calon dan verifikasi kelengkapan administrasi calon dan bakal calon adalah pada tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 ; -----
- Menimbang bahwa pada tanggal 20 September tahun 2018, Terlapor menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mamasa sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018, yang didalamnya ditetapkan nama sdr. Abd. Aziz dari partai Demokrat dan sdr. Obed Kiding dari Partai Golkar, masing-masing sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada Dapil III, dibuktikan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan T-1, T-2, T-3 ; -----
- Menimbang bahwa sejak tahun 2016, sdr. Abd. Aziz menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa pada kantor desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa sebagaimana bukti SK Pengangkatan Aparat Desa Salumaka periode 2016- 2018 bukti P-5 dan berita acara klarifikasi P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi sdr. Abd. Azis dan Sdri. Sandra Dewi dalam sidang pemeriksaan yang keduanya menerangkan bahwa sdr. Abd. Azis diangkat menjadi Perangkat Desa salumaka pada tahun 2016 dan mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan bukti P-9 yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi sdr. Abd. Azis dan Sdri. Sandra dewi selanjutnya dalam sidang pemeriksaan; -----
- Menimbang bahwa sejak tahun 2014 sdr. Obed Kiding aktif sebagai Bendahara Desa pada Kantor Desa Mehalaan, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, dan pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mehalaan, sdr. Obed Kiding menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan sampai dengan saat ini, sebagaimana



dibuktikan dengan bukti P-10 s/d P-13 ; -----

- Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat : -----

- Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) huruf k, menyebutkan 'bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara republic Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut, persyaratan kejengkan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengharuskan bukti surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara ; -----

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 72 huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk bagian dari yang dimaksud dalam frasa Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k, dan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan ; ----

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 sub huruf c Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dimuat dalam formulir model BB.1 ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan Pemerintahan Desa, dan Pelaksana Teknis Pemerintahan Desa ; -----

- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mana pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan, Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan. Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (4) menyebutkan, pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota, serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan pelaksana teknis terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, yang masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi ; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sdr. Abd. Azis sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Partai Demokrat dengan Nomor Urur 7 dan sdr. Obed Kiding bakal Calon



Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Partai Golkar Nomor Urut 7 masing masing didaerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga), merupakan Perangkat Desa yang seharusnya pada saat tahapan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa melampirkan dokumen Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD Kabupaten yang termuat dalam formulir Model BB-1 DPRD Kabupaten, sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 sub huruf c Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

- Menimbang Bahwa pada tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Umum tahun 2019, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa nomor urut 7 daerah pemilihan Mamasa 3 (tiga) dari Partai Demokrat atas nama sdr. Abd . Azis, dalam mengajukan surat pernyataan bakal calon yang termuat dalam formulir model BB.1-DPRD Kabupaten dan informasi bakal calon DPRD yang termuat dalam formulir model BB.2-DPRD Kabupaten, sebagai persyaratan kelengkapan administratif bakal calon, pekerjaan sdr. Abd. Azis yang tertulis dalam kedua dokumen persyaratan tersebut adalah wiraswasta, sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi sdr. Tri Rianto WP dalam sidang pemeriksaan. Demikian halnya bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Nomor urut 7 daerah pemilihan Mamasa 3 (tiga) dari Partai Golkar atas nama sdr. Obed Kidding, pekerjaan sdr. Obed Kidding yang termuat dalam dokumen persyaratan bakal calon adalah wiraswasta, sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-4 dan dikuatkan oleh keterangan saksi sdr. Tri Rianto WP dalam sidang Pemeriksaan. Hal yang sama termuat pada KTP Elektronik dari masing-masing bakal calon tersebut, pekerjaan Abd. Azis yang tercantum pada KTP Elektronik adalah Petani, sedangkan pekerjaan Obed Kidding berdasarkan KTP Elektronik adalah wiraswasta; -----
- Menimbang Bahwa sebelum Terlapor menetapkan daftar calon tetap, dalam hal mengantisipasi adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa, Terlapor menyurat kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa perihal permintaan nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Mamasa, berdasarkan permintaan tersebut terlapor menerima jawaban berupa salinan Keputusan Bupati Mamasa tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan nama-nama Kepala Desa se-Kabupaten Masa dari Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana bukti T-7 ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa



berpendapat : -----

- Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selain tidak mengatur secara jelas tentang tata cara verifikasi status pekerjaan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam formulir model BB.1- DPRD Kabupaten, juga tidak ada kewajiban bagi KPU Kabupaten untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada tahapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi daftar calon dan bakal calon; -----
- Bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari, serta pada ayat (2) menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon. Berdasarkan aturan tersebut, Terlapor telah mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa namun dalam Tenggang Waktu Pengumuman tersebut Terlapor tidak pernah menerima satupun tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat maupun pihak lainnya; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Pengganti Bakal Calon ; -----
- Bahwa berdasarkan tenggang waktu pengumuman daftar calon sementara DPRD Kabupaten Mamasa dimana Terlapor tidak menerima satupun masukan dan/atau sanggahan dari masyarakat maupun pihak lainnya terhadap Daftar Calon sementara (DCS) yang diumumkan, sehingga Terlapor berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS), menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD



Kabupaten Mamasa yang didalamnya terdapat nama sdr. Abd. Azis dari partai Demokrat Nomor urut 7 dan sdr. Obed Kiding dari partai Golongan Karya Nomor Urut 7, masing-masing di daerah Pemilihan mamasa 3 (tiga) ;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten, Terlapor telah melakukan sesuai dengan Prosedur, tatacara dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----
- Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penemu melakukan pengawasan melekat dan menyampaikan informasi kepada Ketua KPU Kabupaten Mamasa dikantor KPU Kabupaten Mamasa terkait dengan adanya dugaan perangkat desa yang terdaftar dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, sebagaimana bukti P-18 yang dikuatkan dengan keterangan Penemu dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan ;-----
- Menimbang bahwa, dalam hal menindak lanjuti informasi yang disampaikan oleh Penemu, Terlapor menyampaikan undangan klarifikasi kepada pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten dalam hal ini kepada Partai Demokrat dan partai Golongan Karya pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana bukti T-8 ; -----
- Menimbang bahwa terhadap undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor, pihak pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Mamasa yang dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya tidak menghadiri undangan klarifikasi tertanggal 4 April 2019 di kantor KPU Kabupaten Mamasa ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat ; -----
 - Bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 9 Januari 2019, pada poin 3 huruf a angka 3 menyebutkan, prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung lainnya, hal ini



Terlapor telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan undangan klarifikasi kepada pengurus partai Demokrat dan Partai Golongan karya tingkat Kabupaten Mamasa pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana bukti T-8, namun pihak Partai Politik tidak menghadiri undangan klarifikasi yang dimaksud ; -----

- Bahwa substansi diterbitkannya Surat KPU RI nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 9 Januari 2019, adalah untuk mengantisipasi adanya calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sdr. Abd. Aziz yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 7 untuk daerah pemilihan Mamasa 3 (tiga) telah berakhir periodenya sebagai staf desa salumaka sebagaimana bukti P-5 dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi sdr. Sandra Dewi); -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sdr. Obed Kiding yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Golongan Karya dengan Nomor Urut 7 daerah pemilihan Mamasa 3 (tiga), sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Mehalaan, Kecamatan Mambi, sebagaimana SK Kepala Desa Mehalaan, Tertanggal 3 Januari 2019 (bukti P-10) ; -----
- Bahwa menurut **Patuan Sinaga**, dalam bukunya : *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hal. 73 yang menyebutkan di dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu/mendesak yang membuat Pajabat/Badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid), dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (negara kesejahteraan) menimbulkan



beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan *bestuurszorg* atau *public service*. Agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ; -----

- Bahwa menurut Dr. Ridwan, SH. M.Hum dalam bukunya *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta 2014*, yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti: kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret, kebebasan untuk mengatur situasi konkret tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas. selanjutnya dari pengertian kewenangan diskresi tersebut dapat dipahami, bahwa kewenangan diskresi merupakan kewenangan yang tidak terikat, kewenangan tidak terikat yang dimaksudkan disini ialah kewenangan yang tidak didasarkan atau tidak terikat secara langsung dengan undang-undang (asas legalitas), dan juga sebagai pelengkap atas kelemahan dari undang-undang; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terlapor adalah termasuk penyelenggara pemerintahan; -----
- Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan negara dimungkinkan menggunakan kewenangan diskresi, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan diskresi pejabat pemerintahan meliputi :
 - a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.-----
- Bahwa sebagaimana dimaksud hal tersebut diatas, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait adanya calon yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap, KPU RI menerbitkan Surat Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT), semestinya Terlapor memaknai syarat calon sebagaimana dimaksud dengan Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019, angka 1 huruf d adalah syarat calon sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s, dimana pada Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 sub huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan " bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan".



dan “ kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan” ; -----

- Bahwa semestinya Terlapor setelah menerima dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mehalaan tentang Pengangkatan Aparat Desa Mehalaan yang didalamnya terdapat nama Sdr. Obed Kiding sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Mehalaan Periode 2019 – 2020 tertanggal 9 Januari 2019, Terlapor semestinya memaknai sudah mendapatkan bukti pendukung lainnya sebagaimana Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) angka 3 huruf a point 3 menyebutkan Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung lainnya, seharusnya Terlapor setelah menerima bukti pendukung lainnya menggunakan kewenangan diskresi sebagai pejabat pemerintahan negara dengan Mencoret Saudara Obed Kiding yang tidak lagi memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga). -----



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan poin b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sdr. Abd. Azis, terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga); dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 sebagaimana bukti P-2,P-3,P-4 dan bukti T-1,T-2,T-3 ; -----
2. Bahwa sdr. Obed Kiding terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga), dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 sebagaimana bukti P-2,P-3,P-4 dan bukti T-1,T-2,T-3 ;-----
3. Bahwa pada tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Terlapor tidak menerima Masukan

Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Terlapor tidak menerima Masukan dan/atau Sanggahan dari masyarakat ataupun dari pihak lainnya ; -----

4. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa, dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Mamasa 3 (tiga) atas nama sdr. Abd. Azis, telah berakhir masa jabatannya sebagai staf Desa Salumaka Seksi Pemerintahan, sebagaimana Bukti P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi sdr. Abd. Azis dan Sdri. Sandra Dewi ; -----
5. Bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, dari Partai Golongan Karya untuk daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) atas nama sdr. Obed Kiding, sampai saat ini masih menjabat sebagai Staf Desa Mehalaan dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa, sebagaimana bukti P-10 dan P-13 ; -----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ----

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu Pasal 460 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----
2. Menyatakan sdr. Abd. Azis memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) sejak berakhir masa jabatannya sebagai aparat desa salumaka periode 2016 – 2018.-----
3. Menyatakan sdr. Obed Kiding tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga) sejak ditetapkan sebagai Aparat Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Mehalaan pada tanggal 3 Januari 2019 periode 2019 – 2020.-----
4. Menyatakan Terlapor telah menerima dokumen pendukung sesuai dengan Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat




Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang pada pokoknya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 sub huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

5. Memerintahkan Terlapor untuk mencoret sdr. Obed Kiding dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan Mamasa 3 (tiga). -----
6. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Pemeriksa 2) Ansharullah A Lidda, S.H., M.H, Pemeriksa 3) Supriadi Narno, S.Pd., M.Si., Pemeriksa 4) Fitrinela Patonangi, SH., MH, Pemeriksa 5) Usman, S.H.I., M.AP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 April 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat**

Ketua	Anggota	Anggota
TTD	TTD	TTD
(Sulfan Sulo, S.IP., M.Si) Anggota	(Ansharullah A Lidda, S.H., M.H)	(Supriadi Narno, S.Pd., M.Si) Anggota
TTD		TTD
(Usman, S.H.I., M.AP)	 Sekretaris Majelis Pemeriksa (MUHAMMAD DARWIS, M.AP)	(Fitrinela Patonangi, S.H., M.H.)